

ZAKAT DAN KESEJAHTERAAN GURU AGAMA DI PONDOK PESANTREN DAN MADRASAH DINIYAH

Aan Zainul Anwar

Alumnus Managemen Keuangan dan Perbankan Syariah, IAIN Surakarta

Email: azaiwa@gmail.com

Abstrak

Guru secara umum merupakan fasilitator transformasi keilmuan, sedangkan guru agama (ustadz atau kyai) di pondok pesantren dan madrasah diniyah merupakan fasilitator keilmuan di bidang agama Islam. Berdasarkan pengamatan status ekonomi guru agama dapat dikatakan belum berkecukupan. Islam memasukkan guru kedalam salah satu penerima zakat (mustahiq) dengan tujuan, agar dapat lebih berkonsentrasi dalam dakwah Islam. Salah satu metode untuk meningkatkan kesejahteraan mereka adalah mengikutsertakan dalam program tabungan pensiun yang dananya diambil dari dana zakat yang dikelola oleh lembaga amil zakat. Mekanisme pelaksanaannya dengan cara lembaga amil zakat memberikan zakat kepada mustahiq, kemudian mustahiq memberi kuasa kepada lembaga amil zakat untuk menyetorkan kepada penyelenggara dana pensiun lembaga keuangan (DPLK). Pada akhirnya, tingkat kesejahteraan guru agama di hari tua dapat terjamin karena saat memasuki usia pensiun akan mendapatkan dana pensiun yang diterima setiap bulan.

Kata kunci: zakat, investasi, guru agama, ustadz, kyai, pensiun

Pendahuluan

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil alamin* merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi semua seluruh alam semesta sehingga islam tidak hanya diposisikan sebagai keyakinan semata, akan tetapi menjadi pandangan hidup dalam segala hal dengan tujuan mewujudkan *maqoshidus syariah* yaitu *maslalah*. Secara umum masalah adalah mengambil manfaat dan menolak kemahdlaratan untuk memelihara tujuan syara'. Sedangkan tujuan syara' yang paling utama dalam hukum islam adalah *al-masalih khomsah*, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta (As-Syathibi: 1973).

Implementasi dari tujuan tersebut salah satunya adalah kesejahteraan sosial-ekonomi. Syariah pada dasarnya telah menawarkan beberapa instrumen dalam mewujudkan kesejahteraan sosial-ekonomi seperti dalam pemberdayaan zakat, infaq, sedekah dan wakaf. Sedangkan pemberdayaan zakat tersebut merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam. Maka, bukan tanpa alasan pemberdayaan zakat harus dikelola sesuai dengan manfaat dan tujuan zakat.

Pengelolaan zakat yang baik tidak hanya dilihat dari faktor tata kelola (manajemen) serta jumlah muzakki dan mustahiq saja, namun juga bagaimana manfaat zakat ini bisa dirasakan untuk kepentingan jangka panjang serta mampu mengangkat kualitas umat muslim, khususnya ustadz dan kyai yang selalu berjuang memperjuangkan agama islam melalui dunia pendidikan islam.

Islam sendiri menganjurkan kepada umatnya untuk menjadi umat yang kuat. Kuat tidak hanya dilihat dari jumlah (quantity) umat Islam, namun kuat juga diukur dengan tingkat kesejahteraan hidup sehingga akan tercipta makhluk yang berkualitas. Untuk menjadi manusia yang berkualitas tentu bukanlah hal yang mudah. Untuk mencapai kualitas yang baik (umat muslim yang kuat) haruslah diberi dan ditanamkan segala hal yang terbaik sejak lahir. Firman Allah Swt:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka”. (QS. Annisa : 9)

Maka, tepat jika zakat dijadikan salah satu instrumen untuk meningkatkan kualitas umat islam melalui salah satu delapan *ashnaf* atau *mustahiq* yang selama ini belum terkelola dengan baik. Salah satu delapan *ashnaf* tersebut adalah *fii-sabilillah* yang termasuk didalamnya adalah ustadz atau kyai madrasah diniyah dan pesantren.

Ustadz atau kyai madrasah diniyah dan pondok pesantren selama ini adalah orang yang dengan tulus dan ikhlas berjuang dijalan Allah tanpa ada tendensi dan harapan pemberian imbalan meskipun disatu sisi status ekonomi belum bisa dikatakan kecukupan. Data kementerian agama tahun 2009 menunjukkan jumlah kyai pondok pesantren sebanyak 385.994. jumlah tenaga pengajar (ustadz) madrasah diniyah

sebanyak 270.151. Maka, jumlah kyai dan ustadz sebanyak 656.145 orang atau setara dengan 0,27 % dari 242 juta jiwa jumlah penduduk di Indonesia. Data tersebut tentu belum mencakup keseluruhan ustadz atau kyai sebab tentu masih banyak pesantren dan madrasah diniyah yang belum terdata.

Adapun dana zakat terkumpul akumulatif pada Badan Zakat Nasional (BAZNAS) tahun 2012 tercatat 1.7 triliun (Bimas Islam, 2013) dan bisa berpotensi 217 triliun pada tahun berikutnya jika dikelola dengan sungguh-sungguh (Republika, 2013). Data tersebut tentu belum termasuk data dari masyarakat yang melakukan zakat secara langsung (*muzakki* memberikan ke *mustahiq*). Data tersebut adalah jumlah penerimaan zakat yang dikelola oleh lembaga-lembaga zakat, baik yang berada dibawah naungan pemerintah atau ormas-ormas islam seperti NU dan Muhammadiyah maupun lembaga social lainnya.

Salah satu metode yang perlu dikaji untuk mewujudkan harapan mulia tersebut diatas adalah dengan pengelolaan zakat untuk ustadz atau kyai madrasah diniyah dan pondok pesantren melalui tabungan pensiun. Maka, dengan pengelolaan zakat secara professional di setiap lembaga amil zakat akan memiliki jaminan kesejahteraan di hari tua dan meningkatkan status sosial-ekonomi bagi masyarakat yang terkenal dengan pahlawan tanpa tanda jasa khusus di bidang agama Islam.

Kajian Pustaka

Pengertian Zakat

Zakat secara etimologi berarti tambah, bersih atau suci, keberesan dan tumbuh. Secara terminologi zakat memiliki arti yang berbeda antara ulama satu dengan yang lainnya, namun pada prinsipnya sama yaitu zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang oleh Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula (Hafiduddin, 2002). Secara sederhana zakat diartikan mengeluarkan sebagian harta kepada mereka yang telah ditetapkan menurut syariat (Azra *dkk*, 2002).

Pengertian tersebut berdasarkan beberapa ayat al-Qur'an meskipun memiliki arti dan makna yang berbeda dengan zakat, tetapi kadangkala dipergunakan untuk menunjukkan makna zakat, yaitu infak, sedekah dan hak sebagaimana dinyatakan dalam surah at-Taubah:34, 60 dan 103 serta surah al-An'aam: 141 (hafiduddin, 2002).

Hukum Zakat

Hukum mengeluarkan zakat wajib bagi siapa saja umat muslim yang sudah termasuk dalam syarat dan rukun zakat. Disyariatkannya zakat berdasarkan ayat suci al-Qur'an dan hadits. atas dasar tersebut, zakat termasuk azaz dan sendi islam (al-Ghozali, 1994). Allah Swt berfirman:

“Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat” (QS Al-Baqarah: 43).

Dan sabda baginda nabi Muhammad Saw:

“Didirikan islam atas lima: mengaku tiada tuhan yang disembah dengan sebenarnya selain Allah, mengaku bahwa Muhammad hamba-Nya dan Rasul-Nya, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa bulan ramadhan dan mengerjakan haji ke baitullah” (HR Bukhori Muslim dari Ibn Umar).

Tujuan dan Manfaat Zakat

Manfaat dan tujuan zakat bagi *muzakki* atau orang yang mengeluarkan zakat adalah sebagai perwujudan keimanan kepada Allah Swt, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan matrealis. Sedangkan fungsi zakat bagi *mustahiq* atau orang yang menerima zakat adalah menolong dan membantu kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera sehingga mampu meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Swt, terhindar dari kekufuran dan menghilangkan sifat iri dengki dan hasut (Hafiduddin: 2002).

Secara umum, baik *muzakki* maupun *mustahiq* memiliki manfaat zakat yang sangat mulia. Disatu sisi, adalah perwujudan sebagai makhluk sosial yang saling kebergantungan satu sama lain.

Penerima Zakat

Penerima zakat disebut *mustahiq* yang terkelompok dalam delapan macam (*delapan ashnaf*) yaitu *pertama Al Fuqara'* adalah orang yang tidak mempunyai harta dan usaha, *kedua al-Masakin* orang yang memiliki pekerjaan akan tetapi penghasilannya kurang untuk memenuhi hajat hidupnya, *ketiga al-amil* adalah petugas pengelola zakat, *keempat Al Muallafatu qulubuhum* adalah orang yang baru saja masuk Islam, *kelima Fir riqab* adalah Budak *mukatab*, *keenam al-Ghorimin* adalah orang yang terlilit hutang karena usahanya yang bangkrut dan terlepas dari unsur yang dilarang oleh agama, *ketujuh Fisabilillah* adalah orang yang berjuang di jalan Allah, dan *kedelapan Ibn Sabil* adalah orang yang sedang dalam perjalanan. Kedelapan penerima zakat tersebut disebut delapan *ashnaf* yang mana berhak menerima zakat yang dikeluarkan oleh muzakki secara langsung maupun melalui lembaga amal zakat.

Delapan *ashnaf* penerima zakat semuanya tidak ada yang diperdebatkan oleh kalangan ulama klasik kecuali *fisabilillah*. Terlepas dari pro dan kontra, sebagian ulama meluaskan makna *fi sabilillah* tidak semata untuk para pejuang yang sukarela berjihad dan berjuang menghalau musuh Islam dalam medan perang melainkan mencakup semua hal berkaitan adanya kemaslahatan, *taqarrub* dan perbuatan-perbuatan baik sesuai dengan penerapan asal dari kalimat tersebut. Dalam pandangan al-Qardhawi, termasuk juga dalam kategori *fisabilillah* adalah pembangunan masjid dan madrasah. Sebab dengan adanya masjid dan madrasah sehingga dapat digunakan untuk mengagungkan nama Allah Swt, berdzikir kepada-Nya, menegakkan syiar-syiar-Nya, menunaikan shalat, serta menyampaikan pelajaran-pelajaran dan nasihat-nasihat.

Termasuk ahli sabilillah menurut Imam Qasthalani Asy-Syafi'i (Imarah: 1922) adalah para pelajar atau santri yang mempelajari ilmu syar'i, orang-orang yang mencari kebenaran, menuntut keadilan, menegakkan kejujuran, orang-orang yang ahli memberi nasehat, memberi bimbingan dan membela agama yang lurus seperti guru yang khusus mengajarkan agama atau disebut pula ustadz dan kyai. Dilingkungan pesantren, ustadz dan kyai memiliki peran penting dan tanggung jawab yang sangat berat. Ustadz dan kyai tidak hanya berkewajiban mentransformasi ilmu agama kepada para santri, namun juga praktek hingga aplikasi keseharian hingga terbentuk karakter akhlak yang mulia para santri yang secara penuh menjadi bagian ruang lingkup tanggung jawab ustadz atau kyai terutama yang berada dilingkungan pondok pesantren.

Tugas dan tanggung jawab yang berat seperti itu kalau tidak didasari perjuangan di jalan Allah Swt dan rasa ikhlas tentu akan sulit dijalannya, terlebih penghargaan secara materi yang diberikan tentu jauh berbeda dengan guru yang telah tersertifikasi atau bahkan berstatus PNS. Disatu sisi, tuntutan dalam kesejahteraan keluarga tidak dapat dielakkan, maka tidak jarang jikalau ustadz atau kyai melakukan usaha-usaha diluar waktu pengajarannya guna memenuhi tuntutan kebutuhan keluarga.

Pada masa-masa usia produktif bekerja, ustadz atau kyai pada usia tersebut mampu mendidik santri dan sekaligus memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Namun, memasuki usia senja, peran dan tanggung jawab ustadz atau kyai dalam lingkungan pesantren dan madrasah justru bertambah berat seiring dengan kapasitas keilmuan dan kemampuannya yang lebih matang serta berpengalaman dalam mengembangkan ilmu dan membentuk karakter akhlak para santri. Disatu sisi, kemampuan dalam melakukan usaha-usaha untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sudah tidak semaksimal saat usia produktif.

Macam-macam zakat

Macam-macam zakat bisa dikasifikasikan perkembangannya menjadi dua, zaitu zakat yg berkembang di era klasik dan modern atau kontemporer. Zakat era klasik adalah macam-macam zakat yang dikembangkan hasil ijtihad para ulama klasik. Beberapa macam zakat di era klasik diantaranya zakat fitrah, zakat binatang ternak, zakat emas dan perak, zakat perniagaan, zakat *rikaz* dan ma'din serta zakat harta.

Sedangkan zakat di era modern adalah zakat yang disesuaikan dengan perkembangan ekonomi kontemporer seperti zakat profesi, zakat perusahaan, zakat surat-surat berharga seperti zakat saham dan obligasi, zakat perdagangan mata uang, zakat hewan ternak yang diperdagangkan, zakat madu dan produk hewani, zakat investasi property, zakat asuransi syariah, zakat sector rumah tangga modern serta zakat usaha tanaman, perkebunan, sarang burung walet, ikan hias, dan sektor modern lainnya.

Tabungan Pensiun

Tabungan pensiun adalah tabungan yang hanya bisa diambil oleh peserta pensiun (nasabah) ketika sudah memasuki usia pensiun. Tabungan pensiun dikelola oleh

penyelenggara Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) baik yang dikelola oleh perbankan maupun non perbankan. Jika mengacu pada UU no 13 tahun 2003 tentang usia minimal bekerja dan PP no 19 tahun 2013 tentang batas usia pensiun yaitu antara usia 18 sampai dengan 60 tahun adalah usia produktif dan usia 60 lebih adalah usia pensiun. Maka program pensiun merupakan program kesejahteraan jangka panjang, maka yang diperlukan adalah hasil yang optimal, pengelolaan yang aman dan efisien.

Sistem pengelolaan tabungan pensiun sesuai mekanisme syariah adalah di investasikan pada sektor-sektor riil yang halal dan sesuai dengan prinsip syariah atau dikembangkan untuk usaha-usaha halal yang dikelola oleh penyelenggara dana pensiun lembaga keuangan dengan prinsip syariah.

Pemanfaatan Zakat Untuk Investasi

Pemanfaatan atau pengelolaan zakat terdapat banyak cara, tergantung tradisi dan budaya yang berkembang dimasyarakat dan selama sesuai dengan aturan hukum fiqih. Sedangkan zakat yang pengelolannya dikembangkan untuk investai terdapat tiga pandangan, yaitu:

1. Investasi Zakat oleh Mustahiq

Pertama investasi zakat dilakukan oleh *mustahiq* secara hukum menurut mayoritas ulama diperbolehkan. Hal ini karena wujudnya zakat telah di terima oleh penerima zakat sehingga menjadi hak milik sepenuhnya.

2. Investasi Zakat oleh Muzakky

Kedua investasi zakat oleh muzakki bertentangan dengan keharusan zakat untuk segera disalurkan. Menurut mayoritas ulama, menunda pembayaran zakat diharamkan.

3. Investasi zakat oleh pemerintah atau amil zakat


Ketiga investasi zakat oleh pemerintah atau amil zakat. Dalam pandangan ini ulama berbeda pendapat, ada yang berpendapat boleh seperti Mustafa Zarqa dan ada yang berpendapat melarang seperti pendapat Wahbah Zuhaili (Munandar, 2010)

Pembahasan

Mekanisme Zakat Untuk Tabungan Pensiun

Pemanfaatan zakat untuk pembayaran tabungan pensiun pada prinsipnya adalah mustahiq dalam hal ini adalah ustadz atau kyai madarasah diniyah dan pondok pesantren yang membayar tabungan dana pensiun yang didapat dari dana zakat. Pengelolaan tabungan dilakukan oleh lembaga amil zakat dan penyelenggara dana pensiun lembaga keuangan (DPLK).

Gambar 1
Mekanisme pemanfaatan zakat untuk tabungan pensiun



Manfaat Zakat untuk Tabungan Pensiun

Salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dihari tua adalah mengikutsertakan ustadz atau kyai dalam program tabungan pensiun. Setidaknya, peserta pensiun akan terbantu kebutuhan ekonomi disaat produktifitas bekerja dengan tenaga menurun namun tetap mampu memaksimalkan dalam mentransformasi keilmuannya kepada masyarakat secara luas, khususnya para santri.

Di lain pihak, investasi yang kelola oleh DPLK memberi nilai positif terhadap perekonomian negara yang dikembangkan oleh perbankan syariah melalui pembiayaan-pembiayaan disektor riil atau dapat diserap untuk mendanai proyek pemerintah melalui pembelian sukuk. Pembelian sukuk atau saham pada pasar modal syariah akan meningkatkan serta mengangkat perekonomian nasional yang berimbas pula pada kesejahteraan masyarakat luas. Sehingga akan jauh lebih bermanfaat dan mensejahterakan baik untuk muzakki, mustahiq maupun pihak ketiga yang menjalankan investasi.

Kesimpulan

Pemanfaatan zakat pada prinsipnya sangat luas, terlebih jika mengacu tujuan disyariatkannya zakat (*maqosidusy syariah*) yang secara umum lebih kepada kemaslahatan ammah atau bersama sehingga potensi jenis, pemanfaatan dan pengelolaan zakat terus berkembang mengikuti perkembangan masyarakat selama masih dalam koridor ketentuan yang berlaku. Pemanfaatan zakat untuk tabungan pensiun pada prinsipnya membawa kesejahteraan kepada para pejuang agama islam selama masih dalam usia produktif bekerja, akan tetapi juga ketika sudah memasuki usia senja.

Selama ini pengelolaan zakat untuk investasi belum tersentuh dan tergarap secara profesional pada tiap-tiap lembaga madrasah atau pesantren, maupun lembaga dan badan amil zakat yang bersifat umum. Pola pikir masyarakat terutama *mustahiq* masih menganggap pemberian zakat untuk dipergunakan langsung, maka jika lembaga amil zakat mengalokasikan pembayaran tabungan dana pensiun untuk para ustadz atau kyai akan tercipta sebuah pola pikir dan budaya baru tentang pemanfaatan zakat yang lebih bermanfaat untuk masa mendatang.

Daftar Pustaka

- Al-Gozaali, Imam, 1994, *Ihya' Ulumuddin*, CV Faizan, Jakarta.
- Al-Qordhawi, Yusuf, tth, *Fiqh Zakah*, Scientific Publishing Centre King Abdulaziz University, Jeddah.
- As-Syathibi, 1973, *Al-Muwafaqot fi Ushul as-Syariah*, Dar al-Maarif, Beirut.
- Azra, Azumardi *et. al*, 2002, *Buku Teks Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum*, Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, Jakarta.
- Bimas Islam Kementrian Agama RI, 2012 <http://bimasislam.kemenag.go.id/informasi/berita/35-berita/706-menag-terima-laporan-perkembangan-zakat-dari-baznas.html> (diakses 06 September 2012)
- Hafidhuddin, Didin, 2002, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Imarah, Imam Musthafa Muhammad, 1922, *Jawahirul Bukhori*, Assa'adah Publishing, Cairo.
- Munandar, Aris, 2010, *Bila Zakat Diinvestasikan*, <http://pengusahamuslim.com/bila-zakat-diinvestasikan>.
- Republika, 2012, <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/12/10/20/mc6haz-naik-zakat-nasional-lewat-baznas-capai-rp17-triliun> (diakses 06/9/2012)
- Uways, Abdul Halim, 2005, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami al-Ma'ashir*, Manshoura Egypt: Darul Wafa'